



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH DAN APARAT KAMPUNG
DI KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

Menimbang : a. bahwa setiap pekerja penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja sebagai penyelenggara negara di Kabupaten Sorong, wajib memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan terhadap pekerja dan keluarganya dari resiko sosial yang disebabkan akibat kecelakaan yang mengancam keselamatan jiwa, kesehatan, dan kesejahteraannya;

b. bahwa kepedulian dan keberpihakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menetapkan kebijakan sebagaimana melalui alokasi anggaran daerah sebagai proteksi perlindungan terhadap peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, maka alokasi anggaran bagi peserta perlu diatur kedalam suatu produk hukum daerah Kabupaten Sorong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Honorarium Daerah dan Aparat Kampung di Kabupaten Sorong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang penyelenggara program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Pentahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
22. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang timbul karena hubungan kerja;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG
dan
BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEGAWAI HONORARIUM DAERAH DAN APARAT KAMPUNG DI KABUPATEN SORONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten sorong yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Instansi dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang terdiri atas perangkat daerah bersifat wajib adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat Daerah Kabupaten Sorong dan perangkat daerah bersifat teknis operasional berbentuk Dinas daerah, selanjutnya perangkat daerah sebagai unsur penunjang berbentuk Badan daerah dan Distrik.
7. Dinas adalah OPD teknis yang sesuai tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan.
8. Badan Musyawarah Kampung yang selanjutnya disebut Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang aggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Aparat Kampung adalah unsur penyelenggara pemerintahan kampung yaitu Kepala Kampung dan Perangkat Kampung termasuk Badan Musyawarah Kampung, Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tugasnya adalah untuk mengayomi masyarakat.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
13. Jaminan Hari Tua yang disingkat JHT adalah Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap.
14. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
16. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya.

17. Cacat sebagian anatomi adalah cacat yang mengakibatkan hilangnya sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
18. Cacat sebagian fungsi adalah cacat yang mengakibatkan berkurangnya fungsi sebagian atau beberapa bagian anggota tubuh.
19. Cacat total tetap adalah cacat yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan.
20. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiunan dan jaminan kematian baik BPJS Ketenagakerjaan Pusat, Cabang maupun Perwakilan di Kabupaten Sorong.
21. Pekerja sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang iuran pendaftarannya dialokasikan dan dibayarkan serta dijamin oleh pemerintah daerah dikategorikan sebagai pekerja adalah pegawai honorarium daerah, aparat kampung, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) dan Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bekerja atau mengabdikan di wilayah Pemerintah Kabupaten Sorong.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara Negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
23. Keluarga adalah suami atau isteri beserta anak yang sah paling banyak 3 (tiga) orang.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta dan/atau pemberi kerja.
25. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah kartu tanda peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki nomor identitas tunggal yang berlaku untuk program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian, sesuai dengan penahapan kepesertaan.
27. Tingkat resiko lingkungan kerja adalah pengelompokan resiko kerja yang meliputi tingkat resiko ringan, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai ketentuan sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.
28. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan, melalui Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
29. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga, atas dasar Perjanjian Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
30. Honorarium daerah atau tenaga kerja honor adalah seseorang yang bekerja pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sorong yang mendapatkan upah tidak tetap dan kedudukan atau status ditetapkan oleh Bupati.

31. Koordinasi adalah kegiatan yang memadukan fungsi yang terkait antar Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program jaminan sosial.
32. Pegawai pengawas ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut pegawai ketenagakerjaan adalah aparatur sipil negara daerah yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Dokter penasehat adalah dokter yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pertimbangan medis dalam menentukan besarnya presentase kecatatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.
34. Anggaran pendapatan dan belanja kampung yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk melindungi para pekerja penerima upah dalam Lingkup Pemerintah Daerah dari akibat resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam Peraturan Daerah ini adalah :

- a. untuk memberikan proteksi sebagai perlindungan terhadap Pegawai honorarium daerah dan aparat kampung. terpenuhinya jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan sosial dan sebagai jejaring pengaman sosial, untuk menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- b. untuk memastikan terpenuhinya jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja penerima upah; dan
- c. untuk mengadakan koordinasi dalam rangka kerja sama secara terpadu antara BPJS ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah.

BAB III AZAS, PRINSIP DAN SASARANPENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

Program penyelenggaraan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan azas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. keterbukaan;
- c. kehati-hatian;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepesertaan bersifat wajib.

Pasal 6

Sasaran pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Pegawai honorarium daerah dan aparat kampung.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. program JKK;
- b. program JKM; dan
- c. Program JHT.

BAB V PENETAPAN PESERTA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Tenaga Honorarium Daerah

Pasal 8

- (1) Tenaga honorarium daerah yang bekerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua.
- (2) Perlindungan dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tenaga honorarium daerah ditetapkan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian JHT kepada tenaga honorarium daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

Pemerintah daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan tenaga honorarium daerah sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Aparat Kampung, Bamuskam,

Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga

Pasal 10

- (1) Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW yang berada diwilayah Pemerintah Kabupaten Sorong dilindungi dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan JHT.
- (2) Untuk mendapatkan perlindungan dari akibat kecelakaan kerja, kematian dan JHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparat Kampung, Bamuskam dan RT/RW ditetapkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 11

- (1) Penetapan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dan berkewajiban memasukan Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW kedalam program JKK, JKM dan JHT.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui OPD yang membidangi Pemerintahan Kampung melakukan pendataan terhadap seluruh Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW untuk dimasukan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pemberian JHT kepada Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan APBK.

BAB VI

KEPESERTAAN, PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 12

Pekerja sebagai peserta Program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 adalah tenaga honorarium daerah, Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW

Pasal 15

Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan status kepesertaannya apabila telah terdata dan melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 16

Peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib didaftarkan oleh Pemerintah Daerah melalui OPD dimana tenaga honorer tersebut bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 17

Peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, minimal mendaftarkan kepesertaannya dengan mengikuti dua program yaitu:

- a. program JKK; dan
- b. program JKM.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 18

Persyaratan pendaftaran bagi peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara, meliputi:

- a. memiliki nomor induk kependudukan/kartu keluarga;
- b. memiliki kartu tanda penduduk;
- c. maksimal belum mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun; dan
- d. melampirkan surat pengangkatan sebagai tenaga honorarium daerah, Aparat Kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW.

BAB VII BESARAN IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Besaran Iuran Peserta

Pasal 19

- (1) Besaran iuran program JKK bagi peserta dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kelompok tingkat resiko lingkungan kerja, meliputi :
 - a. tingkat resiko sangat rendah;
 - b. tingkat resiko rendah;
 - c. tingkat resiko sedang;
 - d. tingkat resiko tinggi; atau
 - e. tingkat resiko sangat tinggi.
- (2) Iuran Program JKM bagi peserta ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen).
- (3) Presentase besaran iuran program JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan presentase besaran iuran program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja.
- (4) Dasar perhitungan JKK dan JKM mengacu pada upah minimum Provinsi tahun berjalan.

Pasal 20

Penetapan ketentuan tata cara pembayaran iuran program JKK dan program JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mengikuti ketentuan dan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Bagian Kedua Penagihan dan Pembayaran Iuran Peserta

Pasal 21

- (1) Pembayaran iuran peserta penerima upah pada penyelenggara negara, pada program JKK dan program JKM dibebankan pada APBD Kabupaten Sorong.
- (2) Pembebanan dana APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tenaga honorarium dialokasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran OPD Kabupaten Sorong.
- (3) Untuk aparat kampung, Bamuskam, Ketua RT dan Ketua RW dibebankan pada APBK.

BAB VIII

MANFAAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN JAMINAN

Bagian Kesatu

Manfaat Jaminan

Paragraf 1

Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 22

- (1) Peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit akibat kerja berhak atas manfaat JKK.
- (2) Manfaat JKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 1. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, antara lain:
 - a. pemeriksaan dasar dan penunjang;
 - b. perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
 - c. rawat inap kelas I Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Pemerintah Daerah, atau Rumah Sakit Swasta yang setara;
 - d. perawatan intensif;
 - e. penunjang diagnostik;
 - f. pengobatan;
 - g. pelayanan khusus;
 - h. alat kesehatan dan *implant*
 - i. jasa dokter/medis;
 - j. operasi;
 - k. transfusi darah; dan
 - l. rehabilitasi medis.
 - a. santunan berupa uang meliputi :
 1. Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada saat kecelakaan, meliputi;
 - a. Apabila menggunakan moda transportasi darat, sungai, atau danau mendapatkan penggantian biaya angkut maksimum senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
 - b. Apabila menggunakan moda transportasi laut mendapatkan penggantian biaya angkut maksimum senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- c. Apabila menggunakan moda transportasi udara mendapatkan penggantian biaya angkut maksimum senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - d. Apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) moda transportasi maka berhak atas biaya dari masing-masing moda transportasi yang digunakan.
2. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB);
- a. STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah pelaporan.
 - b. STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah pelaporan.
 - c. STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah pelaporan.
- STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
3. Santunan Cacat, meliputi;
- a. Cacat sebagian anatomis sebesar n% sesuai tabel x 80 x upah pelaporan;
 - b. Cacat sebagian fungsi sebesar n% berkurangnya fungsi x n% sesuai tabel x 80 x upah pelaporan
 - c. Cacat total tetap sebesar 70% x 80 x upah pelaporan atau senilai Rp149.352.000,00 (*upah pelaporan Rp2.667.000,00)
4. Santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar 60% x 80 x upah pelaporan atau senilai Rp128.016.000,00 (*upah pelaporan Rp2.667.000,00)
5. Biaya pemakaman senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Santunan berkala selama 24 bulan dibayar sekaligus senilai Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga sesuai yang telah ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
8. Biaya penggantian gigi tiruan maksimal senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
9. Bantuan beasiswa bagi 1 (satu) anak tenaga kerja yang mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.

Paragraf 2
Manfaat Jaminan Kematian

Pasal 23

- (1) Manfaat JKM dibayarkan kepada ahli waris Peserta, apabila Peserta meninggal dunia dalam masa aktif, terdiri atas :
- a. santunan sekaligus Rp16.200.000,00 (enam belas juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. santunan berkala 24 x Rp200.000,00 = Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar sekaligus;
 - c. biaya pemakaman sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 - d. beasiswa pendidikan anak diberikan kepada setiap Peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling singkat 5 (lima) tahun.
- (2) Beasiswa pendidikan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta.
- (3) Besarnya penggantian dan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nilai manfaat JKK dan JKM lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Jaminan

Paragraf 1
Pembayaran Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 24

- (1) Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, berhak memperoleh manfaat JKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketengakerjaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif.

Paragraf 2
Manfaat Jaminan Hari Tua

Pasal 25

- (1) Manfaat JHT diberikan kepada peserta yang telah berhenti bekerja atau telah memasuki usia pensiun.
- (2) Jumlah manfaat yang dibayarkan sesuai dengan saldo akhir kepesertaan.

Paragraf 3
Pembayaran Jaminan Kematian

Pasal 26

- (1) Ahli waris peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja berhak atas manfaat JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Manfaat JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 27

Prosedur dan tata cara pembayaran program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta program JKK dan program JKM, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KEWAJIBAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Bagian Kesatu
Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 27

- (1) BPJS Ketenagakerjaan di daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen tertulis yang mengatur tentang pemberian program jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah pada penyelenggara Negara.
- (3) Program jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak BPJS ketenagakerjaan melakukan proses administrasi meliputi :
 - a. melakukan validasi data;
 - b. mengajukan tagihan iuran bagi peserta penerima upah pada penyelenggara negara;
 - c. membayarkan manfaat jaminan sosial kepada peserta apabila terjadi resiko kematian dan kecelakaan kerja dengan prinsip tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. melakukan sosialisasi; dan
 - e. melaporkan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah kepada Bupati secara berkala atau triwulan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 28

Dinas berkewajiban :

- a. bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di daerah memastikan seluruh pekerja sebagai peserta telah terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. melakukan koordinasi dengan OPD terkait sehubungan dengan penetapan pekerja penerima upah pada penyelenggara negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- c. melaporkan kepada Bupati secara berkala atau triwulan, dan sewaktu-waktu apabila diperlukan tentang jumlah wadah organisasi kelembagaan ketenagakerjaan, yang telah terdaftar dalam melaksanakan jaminan sosial dan perkembangan pelaksanaan program jaminan sosial bagi pekerja di Daerah.

BAB XII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh tim pengawasan dan pengendalian yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bekerjasama dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 30

Dalam rangka penegakan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan, dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah yang memiliki spesifikasi dibidang pengawasan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembebanan anggaran dalam menunjang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dibebankan pada :
 - a. APBD Kabupaten Sorong;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. APBK.
- (2) Pembebanan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukan atas kegiatan pendaftaran dan pembayaran iuran bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2018 NOMOR 10

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG

LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT :
(10 / 76 /2018)